STRATEGIA
Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomi

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

PENGAMBILAN KEPUTUSAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH DALAM MENGHADAPI EKSTERNALITAS PASAR

Nurul Erlita[1], Alma Lina Yuniar Azhara[2], Nisa Ramadani[3]

STAI Pelita Nusa Bandung Barat[1,2,3]

Email: Nurulerlita22@gmail.com[1], almalinayuniarazhara@gmail.com[2], nisaramadani303@gmail.com[3]

ABSTRAK

Eksternalitas merupakan fenomena ekonomi yang muncul akibat aktivitas produksi dan konsumsi yang menimbulkan dampak bagi pihak lain di luar pelaku transaksi, baik bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks ekonomi syariah, eksternalitas menjadi isu penting karena berpotensi mengganggu keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan pasar, sehingga memerlukan mekanisme koreksi yang berlandaskan moral dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk eksternalitas, factor-faktor penyebabnya, serta solusi pengelolaan eksternalitas dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research), melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah dan dokumen akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskritif-analitis dengan mengaitkan konsep eksternalitas dengan nilai-nilai fundamental syariah, yakni Maqashid Syariah (termasuk penjagaan harta, jiwa, dan lingkungan) dan Etika Bisnis Islam, serta peran kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan dampak ekonomi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan eksternalitas dalam ekonomi syariah menekankan pada internalisasi biaya sosial pelaku usaha, melalui prinsip tanggung jawab sosial dan peran strategis lembaga keuangan syariah, serta kebijakan yang secara eksplisit berorientasi pada kemaslahatan publik. Kesimpulannya, ekonomi syariah menawarkan pendekatan komprehensif dalam mengelola eksternalitas melalui integritas nilai moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.

Kata Kunci: Eksternalitas Pasar, Ekonomi Syariah, Prinsip Syariah.

ABSTRAC

Externalities are economic phenomena arising from production and consumption activities that generate impacts on parties outside the transaction, either positive or negative. In the context of Islamic economics, externalities constitute a crusial issue as they may disrupt justice, balance, and market sustainability, thereby requiring corrective mechanisms grounded in moral and ethical values. This study aims to analyze the forms of externalities, their underlying causes, and the solutions for managing externalities from the perspective of Islamic economics. The research employs a qualitative approach using library research by reviewing books, scholarly journals, and relevant academic documents. Data analysis is conducted through a descriptive-analytical method by linking the concept of externalities with

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

fundamental Islamic princiles, namely the objectives of Sharia (Maqashid al-Sharia), including the protection of wealth, life, and the environment, as well as Islamic business ethics and the role of policies and regulations in managing economic impact. The findings indicate that the management of externalities in Islamic economics emphasizes the internalization of social cots by economic actors through the principles of social responsibility, the strategic role of Islamic financial institutions, and public policies explicitly oriented toward public welfare. In conclusion, Islamic economics offers a comprehensive approach to managing extenalities throught the integration of moral values, social justice, and economic sustainability

Keywords: *Market Externalities, Islamic Economics, Sharia Principles.*

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan kehidupan sosial, lingkungan, dan struktur pasar tempat aktivitas tersebut. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi sering kali tidak hanya berdampak pada pelaku transaksi secara langsung, tetapi juga menimbulkan konsekuensi bagi pihak lain di luar transaksi tersebut. Dalam praktiknya, dampak tersebut dapat berupa manfaat yang dirasakan masyarakat luas maupun kerugian yang harus ditanggung oleh pihak tertentu tanpa adanya kompensasi yang memadai. Fenomena inilah yang dikenal sebagai eksternalitas dan menjadi salah satu sumber uatama kegagalan pasar (market failure) dalam siste ekonomi modern (Hidayah, A 2024). Apabila eksternalitas tidak dikelola secara tepat, maka akan berpotensi menganggu efisiensi pasar, menciptakan ketidakadilan distribusi, serta menurunkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Dalam konteks pasar, keberadaan eksternalitas menunjukan bahwa mekanisme harga tidak selalu mampu mencerminkan biaya dan manfaat sosial secara untuh. Pasar cebderung gagal mengalokasikan sumber daya secara efisiensi ketika terdapat eksternalitas, khususnya eksternalitas negatif seperti pencemaran ligkungan, kebisingan, ketimpangan sosial, dan eksploitas sumber daya bersama. Dalam ekonomi konvensional, permasalahan ini umumnya diatasi melalui intervensi pemerintah, seperti penerapan pajak pigouvian, subsidi, atau regulasi tertentu untuk menginternalisasi biaya sosial ke dalam struktur biaya pelaku usaha (Mangkoesubroto, 1997). Namun demikian, pendekatan konvensional tersebut

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

sering kali bersifat teknoritas dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi moral serta tanggung jawab etis pelaku ekonomi, sehingga efektivitasnya dalam jangka panjang masih menjadi perdebatan.

Berbeda dengan pendekatan konvensional, ekonomi syariah memandang eksternalitas tidak hanya sebagai persoalan efisiensi pasar, tetapi juga sebagai isu moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, ekternalitas dipahami sebagai dampak tindakan suatu pihak terhadap kondisi sosial pihak lain yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam masyarakat (Fahlefi, 2015). Setiap aktivitas ekonomi dinilai tidak semata-mata berdasarkan keuntungan materi, melainkan juga berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, eksternalitas negatif dipandang sebagai bentuk mafsadah yang harus dicegah, sedangkan eksternalitas positif perlu didorong sebagai bagian dari pencapaian tujuan syariah (maqashid syariah), seperti menjaga harta, jiwa, dan lingkungan (Siti Fauziah & Mutafarida, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep dan bentuk eksternalitas pasar muncul dalam aktivitas ekonomi serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya eksternalitas tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dampak eksternalitas terhadap proses pengambilan keputusan dalam ekonomi mikro syariah, khususnya dalam kaitannya dengan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah, etika bisnis Islam, serta peran lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai mekanisme dalam mengelola dan mengoreksi eksternalitas pasar. Dengan demikian, fokus penelitan ini secara tegas menempatkan ekonomi syariah sebagai kerangka analisis utama dalam memahami dan merespon permasalahan eksternalitas.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep eksternalitas pasar dalam perspektif ekonomi syariah, mengidentifikasi faktor penyebab dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi mikro syariah, serta menjelaskan peran prinsip syariah dan lembaga keuangan syariah dalam mengelola

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

eksternalitas guna mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah serta kontribusi praktis bagi pengambilan keputusan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Eksternalitas dalam Aktivitas Ekonomi Pasar dan Faktor Penyebabnya

Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang lain. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak yang mempunyai pengaruh terhadap pihak lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak dan keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar. Ada dua syarat terjadinya eksternalitas yakni adanya pengaruh dari suatu tindakan dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Eksternalitas yang memberikan keuntungan kepada pihak disebut eksternalitas positif. Sebaliknya tindakan yang mengakibatka kerugian pihak lainnya disebut eksternalitas negatif.

Mangkoesubroto (1997), menjelaskan macam-macam eksternalitas ditinjau dari segidampaknya dibagi menjadi dua. Yaitu:

A. Eksternalitas Positif

Eksternalitas positif adalah keuntungan terhadap pihak ketiga selain penjual atau pembeli barang atau jasa yang tidak direflesikan dalam harga. Ketika terjadi eksternalitas positif, maka harga tidak sama dengan keuntungan sosial tambahan (marginal social benefit) dari barang dan jasa yang ada. Contoh dari eksternalitas positif ini adalah dengan adanya suntikan antibody terhadap suatu penyakit, maka suntikan tersebut selain bermanfaat bagi orang yang bersangkutan juga bermanfaat bagi orang lain yakni tidak tertular penyakit.

Menurut Harwick dan Olewifer (1998) mengatakan bahwa terdapat dua penggambaran eksternalits, yakni:

a) Eksternalitas Privat dan
b) Eksternalitas Publik.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Selain itu eksternalitas juga terkait dalam efisiensi alokasi sumber daya alam. Hal ini sangat perlu peranan pemerintah dalam pengendalian eksternalitas melalui penetapan pajak pigovian, dan jika solusi yang diberikan swasta dalam mengatasi eksternalitas tidak berhasil pemerintah akan turun tangan dengan mengatasinya seperti kebijakan tentang regulasi pajak pigovian. Jika dilihat dari pelakunya, eksternalitas dapat dilihat sebagai:

1) Efek perbuatan satu produsen terhadap produsen lain (effect of producers on other producers). Contohnya adalah nelayan dengan kapal-kapal besar akan mampu menjaring ikan dengan jumlah yang sangat banyak, akan tetapi produsen yang lain (dalam hal ini nelayan-nelayan kecil) akan mengalami kesulitan mendapatkan ikan karena telah habis dijaring oleh nelayan besar.
2) Efek perbuatan produsen terhadap konsumen (effect of producers on consumers). Contohnya pertenakan sapi ataupun ayam yang berada di tengah permukimam. Orang-orang yang tinggal di sekitar pemukiman mungkin akan merasa sangat terganggu dengan bau kotoran hewan-hewan ternak tersebut.
3) Efek perbuatan konsumen terhadap konsumen lain (effect of consumers on consumers). Contohnya adalah konsumen yang sengaja menimbun barang kebutuhan pokok (ikhtikar) saat harga stabil untuk dijual kembali dengan harga tinggi saat kelangkaan, sehingga konsumen lain mengalami kesulitan akses dan beban biaya lebih tinggi, melanggar prinsip keadilan dalam muamalah syariah.
4) Efek perbuatan konsumen terhadap produsen (effect of consumers on producers). Contoh adalah perilaku konsumen yang sering membatalkan pesanan secara sepihak pada layanan usaha makanan atau jasa. Pembatalan tersebut dapat menyebabkan produsen mengalami kerugian karena bahan baku sudah disiapkan, tenaga kerja telah dikerahkan, dan waktu produksi terbuang. Akibatnya, produsen harus menanggung biaya tambahan dan penurunan pendapatan yang tidak disebabkan oleh kesalahan produksi, melainkan oleh tindakan konsumen itu sendiri.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

B. Eksternalitas negatif

Eksternalitas negatif merupakan dampak aktivitas ekonomi yang menimbulkan biaya sosial bagi pihak ketiga di luar pelalu transaksi pasar. Mulyaningrum (2005) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa eksternalitas negatif terjadi ketika biaya yang timbul dari suatu aktivitas produksi atau konsumsi tidak tercermin dalam harga pasar, sehingga biaya sosial tambahan (marginal social cost) tidak sepenuhnya diperhitungkan oleh pelaku ekonomi. Dampak kondisi ini, baik produsen maupun konsumen cenderung mengabaikan dampak yang ditanggung masyarakat luas.

Dalam praktiknya, eksternalitas negatif dapat berupa pencemaran lingkungan akibat limbah usaha yang menurunka kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, aktivitas ekonomi tertentu juga dapat menimbulkan kebisingan, kepadatan, serta gangguan sosial yang mengurangi kenyamana public. Dampak lainnya adalah munculnya persaingan usaha yang tidak sehat, yang berpotensi merusak mekanisme pasar dan menghambat terciptanya keadilan ekonomi. Lebih lanjut, eksternalitas negatif juga tercermin dalam ketidakadilan harga dan pola konsumsi, dimana sebagian pihak memperoleh keuntungan, sementara pihak lain harus menanggung kerugian sosial dan ekonomi yang tidak diinternalisasi dalam transaksi pasar (Mulyaningrum, 2005).

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksternalitas

Eksternalitas muncul karena alokasi sumber daya yang tidak relevan akibat beberapa faktor utama:

1. Keberadaan Barang Publik

 Barang publik (public goods) merupakan barang yang apabila dikonsumsi oleh satu individu tidak akan mengurangi kesempatan individu lain untuk menikmati barang yamg sama. Dalam bentuknya yang sempurna (pure public goods), barang publik harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang setara bagi seluruh anggota masyarakat. Barang publik memiliki dua karakteristis utama, yaitu bersifat tidak bersaing dalam konsumai (non-rivalry in consumption) dan tidak eksklusif (non-excludable), sehingga pemanfaatannya tidak dapat dibatasi hanya untuk pihak tertentu.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Barang publik yang berkaitan dengan lingkungan mencakup udara bersih, pemandangan alam, fasilitas rekreasi, air bersih, serta kondisi hidup yang nyaman. Karakteristik tersebut menyebabkan barang publik sering kali tidak dikelola secara optimal melalui mekanisme pasar, sehingga berpotensi menimbulkan eksternalitas lingkungan apabila aktivitas ekonomi tidak disertai dengan pengendalian yang memadaj. Kondisi ini sejalan dengan temuan Arif Hidayah (2024) yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang ditanggung oleh masyarakat sekitar.

2. Sumber Daya Bersama (Common Resources)

 Sumber daya bersama bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, namun penggunaannya bersifat saling bersaing. Pemanfaatan yang berlebibah oleh satu pihak akan mengurangi kesempatan pihak lain. Tanpa pengaturan yang jelas, eksternalitas negatif, seperti penurunan kualitas lingkungan dan kenyamanan sosial disekitar kawasan usaha, yang juga ditemukan dalam studi eksternalitas ekonomi pada pedagang kuliner Medan Marelan.

3. Ketidaksempurnaan Pasar

 Eksternalitas juga dipicu oleh kondusi pasar yang tidak kompetitif, seperti monopoli atau kartel, dimana pelaku usaha memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan output. Situasi ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun karena keuntungan produsen tidak sebanding dengan kerugian konsumen. Dalalm skala mikro, praktik ekonomi yang tidak seimbang dapat memperbesar dampak eksternalitas terhadap pendapatan dan lingkungan sekitar.

4. Kegagalan Pemerintah (Government Failure)

 Selain kegagalan pasar, eksternalitas juga muncul akibat lemahnya peran pemerintah dalam pengawasan dan regulasi. Kebijakan yang efektif, kepentingan kelompok tertentu, serta lemahnya penegakan aturan dapat memperparah dampak negatif aktivitas ekonomi. Dalam.konteks sentra wisata kuliner, kurangnya pengelolaan parkir, kebersihan dan tata ruang menjadi contoh kegagalan pemerintah yang memperbesar eksternalitas

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

negatif terhadap masyarakat sekitar, sebagaimana dicatat oleh Arif Hidayah (2024).

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Menilai Eksternalitas Pasar

A. Maslahah dan Mafsadah

Dalam kerangka ekonomi syariah, setiap tindakan ekonomi harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan (maslahah) dan kerusakan (mafsadah). Maslahah berarti segala betuk manfaat yang mendorong kemakmuran umat, sementara mafsadah merujuk pada segala bentuk kerugian atau kerusakan yang merugikan kepentingan umum. Menurut Asy-Syatibi, maslahah adalah segala hal yang menjaga keberlangsungan hidup manusia secara sempurna, sedangkan mafsadah adalah segala hal yang merusak atau menyakitkan (Fahlefi, 2015:226). Oleh karena itu, eksternalitas positif yang memberi manfaat pada masyarakat setiap inovasi halal, lapangan kerja, atau penguatan komunitas perlu diperkuat sebagai wujud maslahah. Sebaliknya, eksternalitas negatif seperti pencemaran, ketimpangan pasar, dan ketidakadilan harga perlu diminimalkan karena tergolong mafsadah yang bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Dalam praktik ekonomi islam, prinsip ini menjadi acuan dalam menyaring kebijakan atau aktivitas ekonomi agar tetap selarang dengan nilai-nilai syariah.

B. Maqashid Syariah

Maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif dalam pengambilan keputusan ekonomi islam dengan menekankan prinsip penjangaan (hifdz) terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan. Dalam konteks ekonomi, maqashid mencakup:

1. Hifd al-mal (Stabilitas Ekonomi)

 Hifdz al-mal dimaknai sebagai upaya menjaga harta dan stabilitas ekonomi agar tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun ketimpangan. Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan aset secara halal, perindungan hak kepemilikan, serta pencegahan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Penjagaan harta tidak bersifat kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks demi menjaga kemaslahatan yang lebih luas, seperti melalui pengaturan

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

hukum dan kebijakan ekonomi yang mendukung kesejahteran berkelanjutan (Sutisna dkk., 2021).

2. Hifd an-Nafs (Kemaslahatan jiwa)

 Hifdz an-nafs menempatkan keselamatan dan kesejahteran manusia sebagai prioritas utama dalam aktivitas ekonomi. Prinsisp ini menuntut agar praktik ekonomi tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Larangan terhadap transaksi yang mengandung kezaliman dan eksploitasi menjadi bentuk perlindungan jiwa, sekaligus uapaya mencegah munculnya mafsadah yang lebih besar. Dalam praktiknya, hifdz an-nafs mendorong terciptanya keamanan sosial dan keadilan hubungan ekonomi (Sutisna dkk., 2021).

3. Hifdz al-Bi'ah (Keberlanjutan Lingkungan)

 Hifdz al-bi'ah berkembang sebagai perluasan maqashid yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kerusakan ekosistem dipandang sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan jiwa dan harta, sehingga perlindungan lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dan tujuan syariah. Prinsip ini mendorong aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, serta integrasi nilai ekologis dalam praktik muamalah modern (Sutisna dkk.,2021).

4. Hifdz al-Iqstishad (Keadilan dan Keseimbangan Ekonomi)

 Hifdz al-iqtishad berorientasi pada pencipaan sistem ekonomi yang adil dan seimbang melalui distribusi yang proporsional serta pencegahan praktik monopoli dan ketimpangan. Prinsip ini menekankan bahwa keuntungan ekonomi harus sejalan dengan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, keputusan ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan umat dan stabilitas sosial-ekonomi secara menyeluruh (Sutisna dkk., 2021).

C. Etika Bisnis Syariah: Mekanisme Pengendalian Internal Eksternalitas

Etika bisnis syariah merupakan fondasi moral yang mengarahkan perilaku pelaku usaha agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan mafsadah bagi masyarakat maupun lingkungan.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

1. Nilai-Nilai Inti dan Tanggung Jawab Sosial

 Etika bisnis syariah berlandaskan nilai-nilai inti yang membentuk tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam menghadapi eksternalitas, antara lain:

 a. Kejujuran (Shiddiq) dan Amanah

 Kejujuran dan amanah menuntut transparansi serta tanggung jawab dalam setiap aktivitas usaha, sehingga dapat mencegah eksternalitas negatif akibat manipulasi informasi dan pengabaian dampak sosial maupun lingkungan.

 b. Keadilan (‘Adl) dan Keseimbangan

 Prinsip keadilan menegaskan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh diperoleh dengan merugikan pihak lain. Setiap aktivitas bisnis harus mempertimbangkan konsekuensi sosial agar tidak menciptakan ketimpangan dan kerugian publik.

 c. Tanggung Jawab Sosial (Mas’uliyah)

 Nilai ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal (self-regulation) yang mendorong pelaku usaha secara sadar menghindari praktik bisnis yang menimbulkan mudarat bagi masyarakat.

2. Prinsip Halal dan Thayyib sebaai Internalisasi Eksternalitas

 Etika bisnis syariah tidak hanya menilai kehalalan produk, tetapi juga kualitas dan dampaknya thayyib). Prinsip thayyib menjadi instrumen penting dalam internalisasi eksternalitas pada tingkat mikro.

 a. Mencegah Eksternalitas Negatif: Kewajiban thayyib menuntut produsen memastikan proses produksinya bersih, aman, tidak mencemari lingkungan, dan tidak membahayakan kesehatan publik (sesuai *Hifdz an-Nafs* dan *Hifdz al-Bi’ah*). Sebagai contoh, kewajiban perusahaan bersertifikat halal untuk menjaga kebersihan dan sanitasi pada pembuangan limbahnya adalah wujud kepatuhan terhadap prinsip thayyib, yang secara langsung mencegah ekternalitas negatif pencemaran lingkungan.

 b. Mendoronf Eksternalitas Positif: Prinsip thayyib juga mendorong inovasi dan praktik yang memberikan manfaat lebih luas, seperti penciptaan

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

produk yang lebih aman, proses produksi yanag ramah lingkungan, atau upaya pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep eksternalitas pasar, faktor-faktor penyebabnya, serta solusi pengelolaannya dalam perspektif ekonomi syariah melalui kajian berbagai literatur yang relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, skripsi, serta dokumen yang berkaitan dengan eksternalitas dan ekonomi syariah. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dalam proses analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, mengkaji, dan mengidentifikasi berbagai literatur yang membahas konsep eksternalitas, maqashid syariah, etika bisnis Islam, serta kebijakan ekonomi. Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan agar memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan konsep-konsep yang berkaitan dengan eksternalitas pasar, kemudian mengaitkannya dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*). Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bentuk eksternalitas positif dan negatif serta merumuskan solusi pengelolaan yang berorientasi pada kemaslahatan publik, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi.

STRATEGIA
Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomi
ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan telaah terhadap berbagai literatur dan dokumen akademik yang relevan, diperoleh sejumlah temuan penting terkait mekanisme pengambilan keputusan ekonomi berbasis syariah dalam merespons eksternalitas pasar. Temuan pertama menegaskan bahwa eksternalitas, baik yang bersifat positif maupun negatif, merupakan persoalan fundamental dalam ekonomi mikro syariah karena dampaknya kerap tidak diperhitungkan dalam biaya sosial dan lingkungan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa apabila tidak diinternalisasi secara memadai, aktivitas ekonomi yang semata-mata berorientasi pada keuntungan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan keseimbangan pasar (ʿadl dan tawāzun).

Temuan kedua berkaitan dengan pentingnya kerangka pengambilan keputusan yang sistematis dalam perspektif syariah untuk mengelola eksternalitas tersebut. Hasil kajian merumuskan tujuh tahapan pengambilan keputusan yang perlu diterapkan oleh pelaku ekonomi dan pemerintah, meliputi: (1) identifikasi eksternalitas guna mengenali dampak terhadap pihak lain; (2) analisis dampak untuk menilai pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) evaluasi berdasarkan maqāṣid syariah dan etika bisnis Islam; (4) perumusan berbagai alternatif kebijakan atau keputusan; (5) pemilihan alternatif yang paling mencerminkan kemaslahatan (maṣlaḥah); (6) penetapan keputusan akhir; serta (7) evaluasi secara berkelanjutan. Rangkaian tahapan ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa peran kebijakan pemerintah dan instrumen syariah sangat signifikan dalam upaya pengelolaan eksternalitas pasar. Regulasi pemerintah dan penerapan pajak Pigouvian diidentifikasi sebagai instrumen korektif utama untuk menginternalisasi eksternalitas negatif, dengan membebankan biaya kepada pelaku ekonomi sebesar biaya marjinal eksternal yang ditimbulkan, sehingga biaya privat dapat diselaraskan dengan biaya sosial (MSC = MPC + MEC). Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini terefleksi melalui penerapan pajak karbon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Di samping itu, kajian juga menyoroti peran strategis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui pemanfaatan instrumen filantropi Islam. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta wakaf produktif memungkinkan redistribusi manfaat ekonomi guna mengurangi ketimpangan sosial sekaligus mendorong terciptanya eksternalitas positif. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi syariah, internalisasi eksternalitas tidak hanya bertumpu pada instrumen fiskal atau regulatif, tetapi juga pada optimalisasi dana sosial Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat secara luas.

Pembahasan

Pengambilan Keputusan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Eksternalitas Pasar

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengambilan keputusan ekonomi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. Setiap keputusan yang diambil harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, ketika suatu aktivitas ekonomi berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif, pelaku usaha maupun pembuat kebijakan dituntut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan ekonomi berbasis syariah dalam menghadapi eksternalitas dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu identifikasi eksternalitas, analisis dampak, evaluasi berdasarkan prinsip syariah, penyusunan alternatif solusi, pemilihan alternatif yang paling memberikan kemaslahatan, implementasi keputusan, serta evaluasi berkelanjutan. Melalui tahapan tersebut, keputusan ekonomi tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki mekanisme yang lebih komprehensif dalam mengelola dampak aktivitas ekonomi dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada keuntungan semata.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Peran Pajak Pigouvian dan Regulasi dalam Menginternalisasi Eksternalitas

Analisis terhadap temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kegagalan pasar akibat eksternalitas tidak dapat diatasi secara optimal hanya melalui mekanisme harga pasar konvensional, melainkan memerlukan bentuk intervensi yang terintegrasi dan berlandaskan nilai-nilai moral. Salah satu instrumen korektif utama yang teridentifikasi adalah penerapan pajak Pigouvian. Secara konseptual, pajak ini berfungsi untuk menginternalisasi biaya marjinal eksternal (marginal external cost) sehingga pelaku ekonomi turut menanggung dampak sosial dari aktivitas yang mereka lakukan. Dengan demikian, biaya privat yang dikeluarkan dapat diselaraskan dengan biaya sosial total (MSC = MPC + MEC).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan tersebut telah diwujudkan melalui penerapan pajak karbon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, serta melalui kebijakan cukai tembakau dan pajak atas produk tertentu yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Implementasi ini mencerminkan penerapan prinsip polluter pays yang mendorong produsen untuk bertindak lebih efisien dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan maupun sosial yang ditimbulkan.

Kesesuaian Pengelolaan Eksternalitas dengan Maqashid Syariah

Temuan penelitian ini memperkuat kerangka teoretis yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka, khususnya terkait konsep maqashid syariah. Penerapan instrumen korektif berupa pajak dan regulasi tidak semata-mata berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga merepresentasikan upaya perlindungan terhadap harta (hifdz al-mal), jiwa (hifdz an-nafs), dan kelestarian lingkungan (hifdz al-bi'ah). Dalam perspektif ekonomi mikro syariah, pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih *ad-dhararu yuzal* yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan.

Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai pengawas pasar, memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi guna mengoreksi ketimpangan pasar, menegakkan keadilan ('adl), serta mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah menawarkan kerangka pengelolaan eksternalitas yang lebih komprehensif

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

melalui integrasi antara kebijakan formal, tanggung jawab sosial, dan kesadaran etis yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Peran Etika Bisnis Islam dalam Mengurangi Eksternalitas

Selain regulasi pemerintah dan instrumen fiskal, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya etika bisnis Islam sebagai mekanisme pengendalian internal terhadap munculnya eksternalitas negatif. Nilai-nilai seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) mendorong pelaku usaha untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas yang dilakukan. Dengan adanya kesadaran moral tersebut, pelaku usaha tidak hanya berupaya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Penerapan etika bisnis Islam juga berkontribusi dalam menciptakan eksternalitas positif. Perusahaan yang menjalankan usaha secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan akan memperoleh kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Kepercayaan tersebut dapat meningkatkan loyalitas konsumen, memperluas kesempatan usaha, serta menciptakan hubungan ekonomi yang lebih harmonis. Dengan demikian, etika bisnis Islam berfungsi sebagai instrumen preventif yang mampu mengurangi potensi kegagalan pasar akibat eksternalitas sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan bersama.

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Menciptakan Eksternalitas Positif

Jika dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya, temuan penelitian ini menunjukkan keselarasan dalam menekankan pentingnya internalisasi biaya eksternal sebagai solusi atas kegagalan pasar. Namun, penelitian ini memberikan nilai tambah dengan menyoroti peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai instrumen pendukung dalam pengelolaan eksternalitas. Melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, LKS memiliki potensi untuk mendorong terciptanya eksternalitas positif dengan menyalurkan dana ke sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial secara luas.

Pemanfaatan instrumen sosial Islam tersebut mampu membantu pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, pengelolaan eksternalitas dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pengurangan dampak negatif, tetapi juga berupaya memperbesar manfaat sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki karakteristik yang bersifat korektif sekaligus preventif dalam menghadapi permasalahan ekonomi.

Keunggulan Pendekatan Ekonomi Syariah Dibandingkan Pendekatan Konvensional

Jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional, pendekatan ekonomi syariah menawarkan solusi yang lebih menyeluruh dalam menghadapi eksternalitas pasar. Ekonomi konvensional umumnya mengandalkan instrumen regulasi, pajak, dan subsidi sebagai alat untuk menginternalisasi biaya sosial. Sementara itu, ekonomi syariah tidak hanya menggunakan instrumen tersebut, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial kepada setiap pelaku ekonomi.

Dengan adanya kombinasi antara regulasi formal dan kesadaran etis, pengelolaan eksternalitas dapat dilakukan secara preventif maupun korektif. Keberhasilan suatu aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari tingkat keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menciptakan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi syariah dapat menjadi alternatif yang relevan dalam menghadapi berbagai permasalahan eksternalitas yang semakin kompleks pada era modern.

Implikasi bagi Pemerintah dan Pelaku Usaha

Implikasi ekonomi dari temuan ini memiliki relevansi yang kuat bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya mengintegrasikan kebijakan fiskal negara dengan instrumen filantropi Islam guna membangun sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dalam merespons dampak eksternalitas. Regulasi yang mendukung pengurangan eksternalitas negatif dan mendorong munculnya eksternalitas positif

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

perlu terus diperkuat agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, implikasi manajerial yang dapat ditarik adalah pentingnya penerapan etika bisnis Islam sebagai bentuk *self-regulation*. Dengan memasukkan pertimbangan biaya sosial dan lingkungan sejak tahap perencanaan produksi, pelaku usaha tidak hanya dapat meminimalkan risiko sanksi regulatif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan reputasi di mata masyarakat. Pada akhirnya, langkah tersebut akan mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang yang selaras dengan tujuan kemaslahatan publik dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa eksternalitas pasar, baik yang bersifat positif maupun negatif, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, efisiensi pasar, dan keberlanjutan ekonomi. Eksternalitas muncul akibat berbagai faktor, seperti keberadaan barang publik, pemanfaatan sumber daya bersama, ketidaksempurnaan pasar, serta lemahnya regulasi dan pengawasan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal tanpa adanya intervensi atau pengendalian yang tepat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, eksternalitas tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan moral dan sosial. Prinsip-prinsip syariah seperti maqashid syariah, maslahah-mafsadah, hifdz al-mal, hifdz an-nafs, hifdz al-bi’ah, dan hifdz al-iqtishad menjadi landasan dalam menilai serta mengelola dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi. Dengan demikian, setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang akan dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan ekonomi berbasis syariah dilakukan melalui identifikasi eksternalitas, analisis dampak, evaluasi berdasarkan prinsip syariah, penyusunan alternatif kebijakan, pemilihan alternatif yang paling maslahah, pengambilan keputusan, serta evaluasi

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

berkelanjutan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain itu, pengelolaan eksternalitas dalam ekonomi syariah dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti regulasi pemerintah, penerapan pajak Pigouvian, penguatan etika bisnis Islam, serta optimalisasi peran lembaga keuangan syariah melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Oleh karena itu, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi eksternalitas pasar dengan mengintegrasikan nilai moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi sehingga manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), sehingga analisis yang dilakukan masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris yang dapat mengukur secara langsung efektivitas penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mengelola eksternalitas pasar. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih menitikberatkan pada kajian teoritis berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan.

Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada kajian ekonomi syariah dalam konteks Indonesia dan belum mengkaji secara mendalam implementasi pengelolaan eksternalitas pada sektor usaha tertentu. Penelitian ini juga belum mempertimbangkan secara khusus pengaruh perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global yang dapat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan ekonomi syariah dalam menghadapi eksternalitas pasar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lapangan atau pendekatan kuantitatif agar

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

diperoleh data empiris mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mengelola eksternalitas pasar.

2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, perlu dilakukan penguatan regulasi, pengawasan, serta kebijakan yang mendukung pengurangan eksternalitas negatif dan mendorong terciptanya eksternalitas positif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi.
3. Bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah, etika bisnis Islam, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi agar tercipta keseimbangan antara keuntungan usaha, kemaslahatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Alika Rahmalia Diani, D. G. (2025). A*nalisis penerapan etika bisnis Islam dalam sistem pengendalian internal untuk pencegahan kecurangan (fraud) pada operasional perbankan syariah: Studi kasus pada BSI KCP Kiaracondong*. Jurnal, 19(12), 1–12.

Fahlefi, R. (2015). *Implementasi maslahah dalam kegiatan ekonomi syariah.* Juris, 14(137).

Hanafiyah, A., Dewi, A. J., & Purba, F. (2024). *Pengentasan eksternalitas negatif terhadap lingkungan melalui carbon tax guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.* Jurnal, 7(1), 91–105.

Harahap, N. A., Triani, S. I., Ria, R., & Hasibuan, A. (2025). *Struktur pasar dalam perspektif Islam: Kajian mikro ekonomi terhadap prinsip keadilan dan transparansi.* Jurnal, 3.

Hidayah, A. (2024). *Analisis dampak eksternalitas ekonomi terhadap pendapatan pedagang kuliner di sentra wisata kuliner Medan Marelan* (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara). https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3412

Jamaludin, N., & Nursakinah, Y. (2022). *Etika bisnis syariah: Studi kasus pada warung sembako Kelurahan Binong, Kabupaten Tangerang*. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1).

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Laudie, G., Arjuna, B. S., Ghufran, F., & Pangestoeti, W. (2025). *Pengaruh eksternalitas negatif dan positif dalam kebijakan ekonomi publik. Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(3), 101.

Mariyana. (2017). *Eksternalitas produk CPO terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar dalam perspektif ekonomi Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Shidarta. (2019, Desember 15). *Eksternalitas positif dan negatif*. https://business-law.binus.ac.id/2019/12/15/eksternalitas-positif-dan-negatif/

Siti Fauziyah Binti Mutafarida, Y. (2024). *Internalisasi biaya eksternal dalam penawaran: Perspektif Maqasid Syariah*. 8(2).

Veronika, V. (2015). Eksternalitas industri batu bata terhadap sosial ekonomi di Kecamatan Tenayan Raya. 2(2), 1–13.

Virdausya, S., Balafif, M., & Imamah, N. (2020). *Dampak eksternalitas industri tahu terhadap pendapatan Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Bharanomics*, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1.